NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, BADAN PUSAT STATISTIK, BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,
DAN
BADAN BANK TANAH
TENTANG
PENGUATAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN UNTUK OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR: 6/NKB/INFRA/X/2026
NOMOR: 04/PK/Sj/2026
NOMOR: 5/NKB-300.PR.03.01/X/2026
NOMOR: NK 18/SES/10/2026
NOMOR: 32/HK.610/NK/10/2026

NOMOR: 010/MOU/BP-TPR/10/2026
NOMOR: 074/PKS-BBT/X/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-10-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RONNY A. HUTAHAYAN** : Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/TPA tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **DIDYK CHOIROEL** : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia yang berkedudukan di Wisma Mandiri 2, Jl. M.H. Thamrin Nomor 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

3. **VIRGO ERESTA JAYA** : Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TPA Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kuningan Barat I Nomor 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

4. **ABDUL MALIK SADAT IDRIS** : Deputi Bidang Infrastruktur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Suropati No 2, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT.**

5. **ZULKIPLI** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/TPA Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA.**

6. **WILSON LIE SIMATUPANG** : Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Lantai 5, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.
7. **JAROT WAHYU WIBOWO** : Sekretaris Badan Bank Tanah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Nomor: KEP-190/KBP/SDM/10/24 Tanggal 2 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Bank Tanah yang berkedudukan di Gedung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lantai 1, Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH.**

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEEMPAT**, **PIHAK KELIMA**, **PIHAK KEENAM**, **DAN PIHAK KETUJUH** selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan memerlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian lintas sektor;
b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyediaan hunian yang terpadu dan berkelanjutan, diperlukan sinergi kebijakan, program, kegiatan, data dan

informasi, sumber pendanaan serta dukungan penyediaan tanah dan infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**;

c. bahwa untuk memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektor dan lintas kewenangan, diperlukan mekanisme koordinasi, sinkronisasi, pemantauan berkala, dan pengendalian bersama; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian dalam rangka optimalisasi dan percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

(1) **Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

(2) **Forum Koordinasi** adalah wadah koordinasi kerja sama yang diselenggarakan secara berkala oleh **PARA PIHAK** guna melaksanakan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) **Program Tiga Juta Rumah** adalah program prioritas pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bersama bagi **PARA PIHAK** dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan pengendalian untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. memperkuat koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan, target, serta sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk dukungan infrastruktur dasar;

c. memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara lintas sektor dan lintas kewenangan;

e. memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian; dan
f. mendukung optimalisasi dan percepatan pencapaian target pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Program Tiga Juta Rumah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

(1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, program, kegiatan, dan target pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas sektor, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kebijakan masing-masing **PIHAK**;
(2) Masing-masing **PIHAK** mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan penguatan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(3) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target dan indikator pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(4) **PARA PIHAK** menyelenggarakan Forum Koordinasi secara berkala dengan mekanisme pelaksanaan yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
(5) **PARA PIHAK** menyelenggarakan penyusunan dokumentasi dan laporan hasil koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(6) **PARA PIHAK** menyelenggarakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut berdasarkan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi; dan
(7) bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

PIHAK serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(2) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan, program, kegiatan, target, indikator, data dan informasi, serta perkembangan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) **PARA PIHAK** dapat menyusun dan/atau menggunakan instrumen pemantauan, evaluasi dan pengendalian bersama yang memuat informasi mengenai program, kegiatan, target, indikator, perkembangan pelaksanaan, tindak lanjut, dan informasi lain sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing PIHAK.

(4) Dalam hal terdapat hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas sektor, lintas kewenangan, dan/atau keputusan lebih lanjut, **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, hasil koordinasi dan pengendalian dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan/atau penyesuaian rencana kerja, indikator kinerja, atau instrumen perencanaan dan pengendalian lainnya pada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, mekanisme, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(7) Pemantauan dan evaluasi dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian target dan indikator, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan target.

(8) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui:

a. rapat koordinasi;
b. rapat teknis;
c. kunjungan lapangan;
d. laporan tertulis;

e. *dashboard* atau instrumen pemantauan lainnya; dan/atau
f. bentuk kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

(9) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai bahan:
a. pemutakhiran informasi perkembangan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. penguatan koordinasi dan pengendalian;
c. penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
e. pengembangan mekanisme pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

(10) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menyelenggarakan Forum Koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
FORUM KOORDINASI

(1) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) dapat digunakan untuk:
a. menyelaraskan program, rencana kerja, dan target pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. membahas perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan kendala;
c. mengevaluasi pencapaian target dan indikator pembangunan; dan
d. melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Forum Koordinasi dapat ditetapkan dalam bentuk Satuan Tugas melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembentukan Forum Koordinasi dan/atau Satuan Tugas tidak mengurangi, mengambil alih, atau mengubah tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

(4) Dalam pelaksanaan Forum Koordinasi, **PARA PIHAK** dapat melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman untuk memastikan ketercapaian tujuan dan efektivitas koordinasi serta pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan pelaksanaan, penyusunan program tindak lanjut, dan pertimbangan bagi pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** mendukung ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemanfaatan data dan informasi memperhatikan sumber data, kewenangan, kualitas, kemutakhiran, keamanan, hak akses, dan ketentuan mengenai data yang berlaku.

(4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Data dan informasi yang bersifat terbatas, rahasia, atau dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diakses, digunakan, atau disebarluaskan setelah memperoleh persetujuan dari **PIHAK** yang memiliki wewenang atas data dan informasi tersebut.

(6) Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya memberikan hak akses terhadap data dan informasi yang dikuasai oleh masing-masing **PIHAK**.

(7) Dalam hal diperlukan, mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi secara lebih rinci dapat diatur dalam dokumen teknis tersendiri yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENDANAAN

Segala bentuk pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran belanja masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban penganggaran atau komitmen pembiayaan bagi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10430

Telepon : 021-23951100

Posel : deputi4@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alamat : Gedung Pos Ibu Kota, Jl. Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, 10710

Telepon : -

Posel : biropks@pkp.go.id

c. **PIHAK KETIGA**

Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Alamat : Jalan Kuningan Barat I Nomor 1, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710

Telepon : 021-5202328

Posel : setditjen.sppr@atrbpn.go.id

d. **PIHAK KEEMPAT**

Direktur Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Alamat : Jalan Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 2301572

Posel : perkim@bappenas.go.id

e. **PIHAK KELIMA**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pusat Statistik

Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710

Telepon : -

Posel : biro.perencanaan@bps.go.id

f. **PIHAK KEENAM**

Direktur Perencanaan Strategis, Manajemen Risiko dan Kebijakan Syariah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Alamat : Gedung Graha Mandiri lantai 5, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat 10310

Telepon : -

Posel : direktorat.renstragrc@tapera.go.id

g. **PIHAK KETUJUH**

Kepala Divisi Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Usaha, Badan Bank Tanah

Alamat : Gedung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Lantai 1, Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : -

Posel : banktanah@banktanah.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:

a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir; dan

b. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

(3) Setiap perubahan korespondensi salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya.

(4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam forum koordinasi dengan penandatanganan berita acara yang disepakati **PARA PIHAK.** Berita acara sebagaimana dimaksud tidak dapat mengubah substansi Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2029.

(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

(3) **PIHAK** yang mengakhiri ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

(4) Apabila terdapat kesepakatan lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya Nota Kesepahaman tidak akan memengaruhi penyelesaian

pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan pengendalian bersama dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian kerja sama teknis.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi, mengambil alih, atau mengubah tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, kelembagaan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman sesuai kebutuhan.

(5) Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan dan/atau pimpinan pada salah satu atau **PARA PIHAK**, sepanjang secara hukum masih terdapat kewenangan untuk melanjutkan pelaksanaannya.

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 7 (tujuh) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

RONNY A. HUTAHAYAN

PIHAK KEDUA,

DIDYK CHOIROEL

PIHAK KETIGA,

VIRGO ERESTA JAYA

PIHAK KEEMPAT,

ABDUL MALIK SADAT IDRIS

PIHAK KELIMA,

ZULKIPLI

PIHAK KEENAM,

WILSON LIE SIMATUPANG

PIHAK KETUJUH,

JAROT WAHYU WIBOWO